



**P U T U S A N**  
**NO 47 PK/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Tuan DAVID HANAFI SURIJAHARDJA**, bertempat tinggal di Komplek Istana Regency I A2 No. 11, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH., Advokat, berkantor di Tulodong Bawah Blok D3, Jakarta Selatan,

**Pemohon Peninjauan Kembali** dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding ;

melawan :

**Nyonya GIAM SUZANE KRISTANTI**, bertempat tinggal di Komplek Graha Puspa B.VI No. 9 Bandung,

**Termohon Peninjauan Kembali** dahulu para Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 798 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding ; dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 1999, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 406/1999 tertanggal 14 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Ibu Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 14 Juni 1999 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama Clara Venisha, perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1999, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 13/2000 tertanggal 21 Februari 2000 yang diterbitkan oleh Ibu Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 47 PK/Pdt/2010



Bahwa semula pernikahan/kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja; Akan tetapi hubungan antara Penggugat dan Tergugat kemudian menjadi tidak sating menarik (Tergugat tidak mempunyai peduli terhadap Penggugat lagi), sehingga keadaan ini menimbulkan percekocokan yang berakibat timbulnya keretakan-keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi (*onheerbaar tweespalt*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga serta sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut;

Bahwa Tergugat pada tahun 2005 pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dan diregister di bawah No. 248/Pdt/G/2005/PN.BDG. pada tanggal 16 November 2005, namun atas permintaan Tergugat dan juga saran dari pihak keluarga Penggugat, maka kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan akhirnya mencabut perkara perceraian Nomor 248/Pdt/G/2005/PN.Bdg. tersebut dengan surat tertanggal 7 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh Pengadilan Negeri Klas IA Bandung mengeluarkan Penetapan Nomor 248/Pdt/G/2005/PN.BDG. tertanggal 12 Desember 2005;

Bahwa ternyata kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah berdamai, antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan dan perselisihan kembali, bahkan pihak keluarga Penggugat yang berniat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa akibat dari adanya perselisihan serius yang terjadi terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara rukun. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menyebutkan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. .... ;
- b. .... ;
- c. .... ;
- d. .... ;
- e. .... ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweespalt);

maka gugatan cerai Penggugat ini sangat beralasan dan berdasarkan hukum sehingga layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa selain itu, mengenai perwalian seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Bandung menunjuk Penggugat sebagai wali ibu yang sah, mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur sehingga sangat membutuhkan perawatan dan perhatian serta kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya. Hal mana telah ditegaskan juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam :

- Putusan MARI No. 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969;
- Putusan MARI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975;
- Putusan MARI No. 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983;

Yang pada intinya menyebutkan bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil di bawah umur adalah ibu kandungnya. Karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dapat menetapkan Penggugat sebagai wali ibu yang sah dari anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama Clara Venisha perempuan, dilahirkan di Bandung 17 Oktober 1999, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 13/2000 tertanggal 21 Februari 2000 yang diterbitkan oleh ibu Kepala Catatan Sipil Kota Bandung;

Bahwa Penggugat juga mohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Bandung menetapkan agar Tergugat memberikan biaya bulanan kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan kepada seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sebagai biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 14 Juni 1999 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Perkawinan No. 406/ 1999

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 47 PK/Pdt/2010



tertanggal 14 Juni 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum yang sah;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil Kota Bandung (sekarang Kantor Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Bandung) untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraian;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu yang sah dari 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masih di bawah umur bernama: Clara Venisha, perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1999, hat tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 13/2000 tertanggal 21 Februari 2000 yang diterbitkan oleh ibu Kepala Catatan Sipil Kota Bandung;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya bulanan kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan kepada seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, sebagai biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

Bahwa dalam rekonvensi ini, kedudukan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, selanjutnya Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis, seluruhnya termuat dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa dalam hal Tergugat Rekonvensi bertetap dalam tuntutan perceraian, dalam konvensi dan atas hal itu seandainya Majelis Hakim perkara ini berpendapat bahwa dengan alasan apapun akan mengabulkan gugatan perceraian ini dalam konvensi, maka Penggugat Rekonvensi selaras dengan jawabannya selaku Tergugat dalam Konvensi memohon agar Majelis Hakim perkara ini mempertimbangkan dengan seksama hal-hal sebagai berikut :  
di satu sisi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak layak menjadi wali atas anak penggugat dengan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi seorang istri yang berperilaku buruk dan tidak dapat menjadi panutan moral bagi anak Penggugat dengan Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi ingin bercerai tanpa alasan hukum;
- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki materi yang cukup untuk menafkahi dan masa depan anak Penggugat dengan Tergugat;

Sedangkan di sisi lain:

- a. Bahwa dalam hal Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dalam perkara ini, maka anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Clara Venisha, yang masih di bawah umur atau belum dewasa harus mendapat perwalian;
- b. Bahwa alasan prioritas perwalian atas seorang anak adalah azas kepentingan, kenyamanan dan demi masa depan yang baik bagi anak tersebut, karena dan untuk man a wali harus dewasa, matang, mampu dan stabil dalam pemikiran, sikap, perilaku juga memberikan materi yang cukup, seluruh persyaratan mana dimiliki dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi;
- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi bertanggungjawab penuh dan berkeinginan kuat menjadi wali bagi anak Penggugat dengan Tergugat;
- d. Bahwa Penggugat Rekonvensi ayah kandung anak Penggugat dan Tergugat, berperilaku baik, emosi yang stabil, menyayangi anak tersebut, tidak berkeinginan cerai, setia terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat, suka mengampuni dan memaafkan, memiliki cukup materi untuk kehidupan dan pertumbuhan masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi ini seluruhnya;
2. Menyatakan, menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi sebagai wali atas anaknya yang masih di bawah umur/ belum dewasa bernama: Clara Venisha, lahir di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1999, sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 13 Tahun 2000 tertanggal 21 Februari 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 47 PK/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 114/Pdt/G/2006/PN.Bdg. tanggal 14 Agustus 2006 adalah sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 14 Juni 1999 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Perkawinan No. 406/ 1999 tertanggal 14 Juni 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil Kota Bandung (sekarang Kantor Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Bandung) untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraian;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu yang sah dari 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masih di bawah umur bernama: Clara Venisha, perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1999, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 13/2000 tertanggal 21 Februari 2000 yang diterbitkan oleh Ibu Kepala Catatan Sipil Kota Bandung;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya bulanan kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sampai Penggugat kawin lagi dan kepada seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, sampai si anak dewasa atau bisa berdiri sendiri, sebagai biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

## DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini berjumlah Nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 310/Pdt/2006/PT.Bdg. tanggal 24 November 2006 adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Agustus 2006 No. 114/Pdt.G/2006/PN.BDG, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 47 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 798 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Tuan DAVID HANAFI SURIJAHARDJA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 798 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding pada tanggal 10 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Oktober 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 November 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat/ Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Gugatan perceraian yang telah damai di hadapan Pengadilan, tidak bisa diajukan kembali dengan alasan yang sama.**

Termohon Peninjauan Kembali pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2005,

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 47 PK/Pdt/2010



dan gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara No. 248/PdtG/2005/PN.Bdg. Dan alasan perceraian adalah “antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP 9 Tahun 1975”.

Oleh karena, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali memang bukanlah karena terdapat perbedaan sifat dan watak yang sangat fatal, maka ketika proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, kedua belah pihak berdamai. Perdamaian ini diwujudkan dalam sebuah surat tanggal 07 Desember 2005, yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali. Surat ini ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Substansi isi surat ini adalah, karena ada perdamaian antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali menyatakan mencabut gugatan perceraian yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali.

Atas dasar adanya surat perjanjian perdamaian dan pencabutan perkara dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali ini, maka Pengadilan Negeri Bandung atau Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Perdamaian No. 248/Pdt/G/2005/PN.Bdg tanggal 12 Desember 2005.

Namun, setelah beberapa bulan kemudian, yakni pada tanggal 6 April 2006, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan perceraian kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Bandung dengan register perkara Nomor 114/Pdt/G/2006/PN.Bdg tanggal 6 April 2006.

Alasan gugatan perceraian dalam perkara No. 248/Pdt/G/2005/PN.Bdg adalah sama dengan alasan yang terdapat dalam gugatan perceraian dalam perkara 114/Pdt/G/2006/PN.Bdg, yakni “antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP 9 Tahun 1975”.

Oleh karena, telah ada Penetapan Perdamaian dari Pengadilan Negeri Bandung, yang kepalanya berjudul “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka berdasarkan Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat





lagi mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan yang sama dengan perkara 248/Pdt/G/2005/PN.Bdg yang telah dibuatkan Penetapan Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Bandung No. 248/Pdt/G/2005/PN.Bdg tanggal 12 Desember 2005.

Hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi : *"Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian"*.

Perlu diketahui pula, bahwa sebelum PP No. 9 Tahun 1975 ini terbit, Mahkamah Agung RI juga telah pernah memutus perkara perceraian yang sama seperti ini, dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1953 tanggal 21 Agustus 1957, dalam perkara perceraian antara Tuan Bonard Eduard Bastians lawan Nyonya Marie, dengan bunyi Putusan sebagai berikut *"Gugatan perceraian, harus ditolak apabila antara suami telah terjadi perdamaian"*.

## **2. Pengadilan tidak mempertimbangkan penyebab terjadinya, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali**

Berdasarkan Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975, gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan kemudian dalam Pasal 22 (2) Penjelasan PP No. 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim. Hakim mesti mengetahui apakah penyebab ini benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri.

Bahwa dengan demikian, Pengadilan mesti mencari dan mempertimbangkan penyebab perceraian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali. Kemudian menganalisa dan mempertimbangkan. Apakah penyebabnya berpengaruh dan prinsipil tidak, bagi keutuhan rumah tangga Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali ?

Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini, jelas telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali. Di dalam putusan perkara ini, Pengadilan hanya memberikan pertimbangan hukum mengenai telah



terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali. Maka, berdasarkan Pasal 30 huruf b, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Putusan Pengadilan semacam ini harus dibatalkan.

Putusan Pengadilan Negeri tidak cukup mempertimbangkan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, maka, ini berarti, telah terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga Putusannya dapat diminta Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**3. Termohon Peninjauan Kembali adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka ia tidak dapat sebagai Penggugat.**

Gugatan perceraian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Bandung adalah berdasarkan alasan “antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP 9 Tahun 1975”.

Penyebab perselisihan dan pertengkaran ini, sebenarnya dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali menduga Termohon Peninjauan Kembali telah menjalin hubungan mesra dengan seorang laki-laki yang bernama tuan FERL. Dugaan ini diperkuat lagi dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung sebagai berikut :

- Bukti Pemohon Peninjauan Kembali dari Bukti T 8 s.d. T 12, berupa foto-foto Termohon Peninjauan Kembali dengan Tuan FERL dalam berbagai pose, antara lain Termohon Peninjauan Kembali bergandengan tangan erat dengan FERL yang patut diduga, mereka berdua mempunyai hubungan mesra atau mempunyai hubungan intim.
- Saksi PIPIH SUPRIATNA, di bawah sumpah, dalam persidangan mengatakan antara lain :
  - Bahwa saksi kenal kepada Termohon Peninjauan Kembali kurang lebih 10 tahun, sebelum Termohon Peninjauan Kembali menikah, karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai teman satu kantor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal laki-laki yang ada di dalam bukti photo bernama FERI dan yang perempuan yaitu Termohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa benar foto tersebut saksi yang memotret karena saksi diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk memantau kegiatan Termohon Peninjauan Kembali setiap saat.
- Bahwa pada tanggal 1 November 2005 jam 8.20 pagi Termohon Peninjauan Kembali dan Sdr. FERI berada di kantin sekolah St. Aloysius, keduanya makan dan duduk bersama (berdampingan), sambil tunggu makanan, Termohon Peninjauan Kembali menggunakan telepon genggam (HP) yang dipegang oleh Sdr. FERI. Jam 9.30 Termohon Peninjauan Kembali dan Sdr. FERI keluar sekolah dan berkendara beriringan (Sdr. FERI di depan dan Termohon Peninjauan Kembali di belakangnya), dengan route Jl. Sultan Agung, Jl. Tirtayasa, Jl. Dago, Jl. Taman Sari, Jl. Wastu Kencana, Jl. Purnawarman, Jl. Pajajaran, Jl. Cihampelas, Jl. Dr. Oten, Jl. Dr. Rajiman, Jl. Pasir Kaliki, Jl. Sangkuriang, Jl. Astina, Jl. Dursasana, Jl. Pasir Kaliki dan Termohon Peninjauan Kembali menuju arah pulang jam 10.15 WIB.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2005, jam 07.45 Sdr. FERI parkir di depan sekolah Jl. Sultan Agung sedangkan Termohon Peninjauan Kembali di dalam pelataran parkir sekolah (menghadap tembok), jam 7.50 Termohon Peninjauan Kembali keluar sekolah mengarah ke Jl. Dago, sedangkan Sdr. FERI dari Jl. Sultan Agung mengarah ke Jl. Maulana Yusuf pertemuan mereka disimpang tiga Jl. Sultan Agung dan Jl. Dago, selanjutnya beriringan, FERI di depan dan Termohon Peninjauan Kembali di belakangnya dengan route: Jl. Dago, Jl. Merdeka, Jl. Tamblong, Jl. Naripan, Jl. Braga, Jl. Asia Afrika, Jl. Sudirman, Jl. Klenteng parkir di dalam kelenteng, selanjutnya mereka berdua makan baso duduk berdampingan bukti terlampir (dalam bukti photo). Jam 8.20 setelah makan mereka keluar menuju tempat parkir dengan sesekali bergandengan tangan (dalam bukti photo). Jam 8.27 mereka keluar dengan beriringan Termohon Peninjauan Kembali di depan dan sdr. FERI di belakangnya dengan route : Jl. Kelenteng, Jl. Gardu Jati, Jl. Pasir Kaliki, Jl. Pajajaran, Jl. Cicendo (masuk bengkel Honda), FERI parkir mobil di jalan dan masuk ke bengkel, selanjutnya berdua keluar dari bengkel, Jam 8.36 dengan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 47 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan satu mobil mereka berjalan dengan route Jl. Cicendo, Jl. Otista, Jl. Kebun Jukut, Jl. Wastukencana, Jl. Aceh, Jl. Merdeka, Jl. Jawa, Jl. Gudang Utara, Jl. Gandapura, Jl. Patrokomala, Jl. Belitung, Jl. Lombok, Jl. Aceh, Jl. Flores, Jl. Ambon, Jl. Halmahera, dari situ saksi kehilangan jejak karena saat itu mobil yang dikendarai FERI memberikan lampu sein ke arah kiri Jl. Saparua tetapi di persimpangan itu tiba-tiba mobil yang diikuti membelok (memutar arah) dan selanjutnya melaju ke arah jalan Halmahera.

- Bahwa selanjutnya saksi mengontak Pemohon Peninjauan Kembali, yang kebetulan berada di daerah di sekitar Jl. Ambon (Jam 09.06) sehingga saksi putusan untuk kembali ke Jalan Ambon dan mendapat keterangan bahwa kendaraan yang diikuti memasuki rumah jalan Ambon No. 4.
- Bahwa jam 09.15 mobil Pemohon Peninjauan Kembali diparkirkan di depan pintu masuk rumah Jl. Ambon No. 4, karena pintu pagar dalam keadaan terkunci, maka meminta bantuan kepada bapak MARGONO dan bapak MARGONO menyarankan untuk meminta bantuan aparat Kepolisian, sambil menunggu aparat Kepolisian pintu diketok-ketok dan meminta bantuan kepada bapak NUR QOMAR dari anggota Den Intel dan menyarankan untuk meminta bantuan aparat Kepolisian.
- Bahwa benar setelah mengetok-ngetok pintu pagar akhirnya pintu pagar dibuka oleh Sdr. FERI. Bahwa yang masuk ke dalam rumah yaitu Pemohon Peninjauan Kembali dan aparat Kepolisian.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengeluh dan cekcok (masalah) dalam rumah tangga kepada saksi, Pemohon Peninjauan Kembali hanya meminta to long supaya memantau Termohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa benar pada waktu memantau Termohon Peninjauan Kembali, saksi mendapat ijin dari atasan di mana saksi bekerja.
- Bahwa benar saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah di Jl. Ambon No. 4 dan saksi melihat Sdr. FERI dan Termohon Peninjauan Kembali dibawa oleh aparat Kepolisian ke Polres Bandung Tengah.
- Bahwa benar yang saksi tahu setelah kejadian di Jl. Ambon No. 4, Pemohon Peninjauan Kembali masih membuka kesempatan bagi Termohon Peninjauan Kembali dan akan menerima Termohon Peninjauan Kembali.

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 47 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006 jam 7.45 Termohon Peninjauan Kembali dan FERl masuk ke sekolah beriringan mengantar anak ke sekolah dan mereka parkir, jam 07.55 mereka keluar sekolah dan mereka masing-masing berbeda arah saat keluar, FERl belok ke kiri menuju ke Jl. Dago dan Termohon Peninjauan Kembali belok ke kanan dengan route: Jl. Sultan Agung, Jl. Maulana Yusuf, Jl. Dago atas terus belok kiri ke arah bawah pasopati (flyover), berputar arah mengarah Jl. Dago belok kanan masuk kembali ke Jl. Maulana Yusuf menuju Jl. Trunojoyo, di persimpangan jalan Trunojoyo ke bawah kiri Jl. Bahureksa, Termohon Peninjauan Kembali memperlambat dan berhenti selanjutnya dalam waktu tidak lama FERl muncul dari arah Jl. Trunojoyo bawah dan di tempat ini mereka tidak sempat berhenti, karena mungkin mereka merasa diikuti sehingga keduanya bergegas jalan mengarah ke Jl. Bahureksa menuju Jl. Benda, di sana mereka berpencar dan Termohon Peninjauan Kembali mengarah ke jalan pulang dan saksi selanjutnya mengontak Pemohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya pernah menggugat cerai Pemohon Peninjauan Kembali.

Saksi MARGONO, di bawah sumpah di dalam persidangan mengatakan antara lain:

- Bahwa pada tanggal 15 November 2005, saksi ditelepon oleh sdr. PIPIH untuk membantu, disuruh datang ke jalan Ambon No. 4, Bandung.
- Bahwa tidak lama kurang lebih 2 menit saksi tiba di lokasi, di situ saksi melihat ada sdr. PIPIH, Pemohon Peninjauan Kembali dan orang tua Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah saksi kenal.
- Bahwa mereka sedang berada di depan rumah sambil mendorong-ngedor pagar rumah milik sdr. FERl yang dikunci, karena Pemohon Peninjauan Kembali melihat selintas sdr. FERl memasukkan mobil ke garasinya yang sudah ditutup dan dikunci dan Pemohon Peninjauan Kembali menyakini di dalam rumah itu ada Termohon Peninjauan Kembali (istrinya).
- Bahwa sekitar 45 menit menunggu akhirnya FERl keluar sendirian membuka pagar yang terkunci dan menyuruh Pemohon Peninjauan Kembali masuk.
- Bahwa benar sewaktu Pemohon Peninjauan Kembali masuk, saksi mengikuti dan di dalam saksi melihat Termohon Peninjauan Kembali ada

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 47 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang makan, di situ mereka adu mulut dan saksi keluar dan pada saat itu polisi datang.

- Bahwa kemudian saksi masuk kembali ke dalam rumah dan posisi Termohon Peninjauan Kembali pindah ke dapur sambil menelpon seseorang, sedang Sdr. FERI ada di ruang makan sedang menelpon juga.
- Bahwa benar selanjutnya mereka berdua dibawa ke kantor polisi Polres Bandung Tengah dan saksi ikut mendampingi.

Saksi NUR QOMAR di bawah sumpah, dalam persidangan mengatakan antara lain:

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali sewaktu mereka menikah saksi datang.
- Pada tanggal 15 November 2005, saksi ditelepon oleh Sdr. MARGONO, disuruh datang ke Jl. Ambon No. 4, Bandung.
- Bahwa benar di Jl. Ambon No. 4, sudah ada Pemohon Peninjauan Kembali dan orang tua Pemohon Peninjauan Kembali, Sdr. PIPIH dan Sdr. MARGONO, mereka sedang berada di pinggir jalan di depan rumah Jl. Ambon No. 4, yang kondisi pagar rumah terkunci.
- Bahwa kemudian saksi mengontak anggota Polres Bandung Tengah, setelah kurang lebih 25 menit datang bertiga petugas dari kepolisian dan pada waktu yang hampir bersamaan keluar Sdr. FERI dari rumah dan membuka pintu kamar yang terkunci.
- Bahwa benar Sdr. FERI menyuruh Pemohon Peninjauan Kembali masuk dan diikuti oleh petugas dan Sdr. MARGONO.
- Bahwa benar saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah, saksi menunggu di luar bersama orang tua Pemohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa sewaktu saksi menunggu sempat mengobrol dengan orang tua Pemohon Peninjauan Kembali yang mereka ceritakan yaitu masalah keretakan rumah tangga Pemohon Peninjauan Kembali (anaknya).
- Bahwa selanjutnya sdr. FERI dan Termohon Peninjauan Kembali dibawa ke kantor polisi.

Saksi EDI SUHERMAN di bawah sumpah, dalam persidangan mengatakan antara lain:

- Bahwa pada tanggal 18 November 2005, saksi ditelepon oleh Sdr. MARGONO, disuruh datang ke Jl. Ambon No. 4, Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jl. Ambon saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat ada Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali, FERI, dan petugas beberapa orang lainnya.
- Bahwa benar dengan seizin Sdr. FERI saksi mengontrol keadaan di dalam rumah dan melihat Termohon Peninjauan Kembali sedang duduk di ruang makan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ada di rumah tersebut hanya Termohon Peninjauan Kembali dan Sdr. FERI.
- Bahwa benar Termohon Peninjauan Kembali dan Sdr. FERI dibawa ke Polres Bandung Tengah dan selanjutnya diinterogasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertengkaran antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali pernah menggugat cerai Pemohon Peninjauan Kembali.

Saksi ADE BADRUZAMAN di bawah sumpah, dalam persidangan mengatakan antara lain:

- Bahwa pada tanggal 15 November 2005, saksi ditelepon oleh Sdr. MARGONO, disuruh datang ke jalan Ambon No. 4, Bandung.
- Bahwa sesampainya di Jalan Ambon saksi langsung masuk ke rumah dan melihat ada Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali, FERI dan petugas beberapa orang lainnya.
- Bahwa benar dengan se ijin sdr. FERI saksi mengontrol keadaan di dalam rumah dan melihat Termohon Peninjauan Kembali sedang duduk di ruang makan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ada di rumah tersebut hanya Termohon Peninjauan Kembali dan Sdr. FERI.
- Bahwa benar Termohon Peninjauan Kembali dan Sdr. FERI dibawa ke Polres bandung Tengah dan selanjutnya diinterogasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertengkaran antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali pernah menggugat cerai Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali sendiri dalam persidangan, telah terbukti menurut hukum, bahwa dapat diduga atau patut diduga atau patut disangka atau sudah merupakan petunjuk bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah “mempunyai hubungan intim atau hubungan mesra atau berselingkuh” dengan seorang pria lain

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 47 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Sdr. FERI. Kejadian inilah, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Mahkamah Agung RI pernah menolak gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan seperti ini, yakni dalam Putusannya No. 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, dalam perkara antara nyonya TIUR JULIA SILITONGA melawan tuan JOHAN SAMOR, yang pertimbangan hukum dalam Putusannya berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa suami yang pernah mendapatkan suatu keadaan, mencintai dan hidup bersama dengan wanita lain, sehingga keadaan ini menjadi sumber dan penyebab timbulnya percekocokan yang terus menerus antara suami istri tersebut, maka pihak suami ini sebagai penyebab timbulnya cekcok tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya dengan memakai alasan telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975".*

Kalau dilihat dari peristiwa di atas, justru yang berhak mengajukan gugatan perceraian ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali, bukan sebaliknya Termohon Peninjauan Kembali. Karena Termohon Peninjauan Kembalilah yang menjadi sumber penyebab, timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali. Karenanya, gugatan Pemohon Peninjauan Kembali Dalam Rekonpensi adalah patut dan adil dikabulkan menurut hukum.

Dengan berdasarkan hal-hal yang diuraikan ini, maka jelas Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 ayat 1 huruf b, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985).

**4. Termohon Peninjauan Kembali tidak pantas sebagai wali dari anak Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, karena Termohon Peninjauan Kembali berkelakuan tidak baik/ buruk.**

Bahwa berdasarkan bukti Pemohon Peninjauan Kembali, bukti T- 8 s.d. T-12 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di Pengadilan, yakni Sdr. PIPIH SUPRIATNA, Sdr. MARGONO, Sdr. NUR QOMAR, Sdr. EDI SUHERMAN, Sdr. ADE BADRUZAMAN, dan berdasarkan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali sendiri dalam persidangan, telah terbukti menurut hukum, bahwa dapat diduga atau patut diduga atau patut disangka



atau sudah merupakan petunjuk bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah “mempunyai hubungan intim atau hubungan mesra atau berselingkuh” dengan seorang pria lain yakni Sdr. FERI. Kejadian inilah, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali.

Karena berdasarkan Pasal 49 UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dengan ditinjau secara sosiologis atau Ilmu Sosial Kemasyarakatan, maka jelas tingkah laku Termohon Peninjauan Kembali yang demikian, merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menjadi pembicaraan dalam keluarga dan masyarakat di kesatuan masyarakat adat bersangkutan. Perbuatan Termohon Peninjauan Kembali bersama tuan FERI dalam sebuah rumah yang kosong dan tidak ada orang lain, selain mereka berdua, jelas melanggar norma hukum, norma adat, norma agama dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dengan demikian, untuk menghindari anak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang bernama CLARA VENISHA, perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1999, sesuai Akta Kelahiran No. 13/ 2000 tanggal 21 Februari 2000, ikut menjadi hujatan masyarakat karena ibunya telah melanggar norma hukum, norma adat, norma agama dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat setempat. Maka adalah patut, adil dan bijaksana, bila Pemohon Peninjauan Kembali ditetapkan sebagai wali atau pengasuh anak bernama CLARA VENISHA hingga ia menjadi usia dewasa menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim Agung dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon kiranya Majelis Hakim berkenan, memutuskan yang menjadi wali, pengasuh CLARA VENISHA adalah Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan



Kembali secara bersama-sama. Adapun alasan-alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Karena menurut Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban man a berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (Pasal 45, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Ini berarti, perceraian tidak menghilangkan hak dari orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak mereka. Oleh sebab itu, jika Pengadilan menetapkan salah satu dari orang tua kandung sebagai wali, padahal hak wali, hak memelihara dan hak mendidik anak adalah hak kedua orang tua kandung secara bersama, maka putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau terdapat suatu kekeliruan yang nyata. Maka putusan Pengadilan ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
- b. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan, telah menentukan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (Pasal 50 (1) , Undang-Undang No. 1 Tahun 1975). Ini berarti, selama kedua orang tua kandung belum meninggal dunia, maka tidak diperlukan wali untuk seorang anak. Dan, karena perceraian tidak menghilangkan hak wali atau hak asuh dari salah satu orang tua kandung. Maka, kedua orang tua kandung tetap sebagai wali dari anak mereka, meskipun telah bercerai. Dengan demikian, Pengadilan Negeri tidak semestinya, menghilangkan hak wali atau hak asuh dari salah satu orang tua kandung dari anak tersebut. Bila Pengadilan Negeri memutuskan, Termohon Peninjauan Kembali sebagai wali atau pengasuh dari CLARA VENISHA, maka Putusan ini, jelas telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf b, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung harus dibatalkan.
- c. Banyak perkara perceraian di Pengadilan di wilayah hukum Indonesia yang memutuskan, perwalian atau hak asuh hanya diserahkan kepada salah satu dari suami istri tersebut. Putusan Pengadilan ini, justru menyebabkan perkara perceraian antara suami istri tersebut tidak kunjung selesai. Putusan yang menetapkan salah satu pihak sebagai wali atau pengasuh anak mereka, menyebabkan pihak yang tidak

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 47 PK/Pdt/2010





ditetapkan sebagai wali merasa putusan tersebut tidak patut dan tidak adil, sehingga mencari upaya hukum mengajukan Banding, Kasasi bahkan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Sehingga pengajuan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali itu, bukan karena salah satu pihak keberatan karena perkawinan mereka diputuskan karena perceraian, tetapi keberatan mereka, lantaran Pengadilan menetapkan salah satu orang tua sebagai wali atau pengasuh dari anak mereka.

- d. Pengadilan seharusnya tidak memutuskan siapa yang menjadi wali atau pengasuh dari anak mereka, Pengadilan sebagai pengayom masyarakat, seharusnya menyerahkan hak wali atau pengasuh anak kepada wali atau pengasuh anak kepada kedua orang tua kandung anak tersebut. Pengadilan tidak boleh menghilangkan hak perdata dari salah satu orang tua kandung terhadap anaknya. Jika Pengadilan memutuskan hak wali atau pengasuh anak kepada salah satu orang tua kandung, maka Pengadilan telah salah menerapkan hukum.
- e. Penetapan hak wali atau pengasuh oleh Pengadilan kepada salah satu orang tua kandung dalam putusan perceraian, bukanlah merupakan hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, karena putusan tersebut justru menimbulkan perselisihan sesama suami istri, sesama sanak saudara dari suami istri serta perselisihan dalam lingkungan masyarakat setempat. Hal demikian, bukan dari tujuan hukum, karena hukum pada hakikatnya adalah untuk ketertiban masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie sudah tepat dan benar, tidak ada kekhilafan hakim dalam memutuskan perkara a quo, sebab meskipun telah terjadi perdamaian dalam perkara perceraian, dapat digugat lagi dengan alasan yang lain, yang tidak sama dengan alasan dalam perkara yang dahulu sehingga alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **Tuan DAVID HANAFI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SURIJAHARDJA** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Tuan DAVID HANAFI SURIJAHARDJA**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2010** oleh **DRS. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, dan **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 47 PK/Pdt/2010